



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andreas I Wayan Wenes, berkedudukan di Jln Raya Abianbase No.18,Lingk. Br Semate,Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Kel. Abianbase, Mengwi, Kab. Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Rindha,SH.,MH., bertempat di 2ND Floor Graha Bebet Sari Mtr Jalan Raya Ngurah Rai No.227-229 Sanur “ Denpasar - Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .9 Desember 2020 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **I Gede Suryadi**, bertempat tinggal di Jln Raya A, Kel.Abianbase No.15, Semate, kel.Abianbase, Kec. Mengwi, Kab.Badung, Kel. Abianbase, Mengwi, Kab. Badung, Bali , sebagai **Tergugat I**;
2. **Prajuru Desa Pekraman Semate**, bertempat tinggal di Jln Abiabase, Lingk. Semate, Kel.Abianbase, Kec. Mengwi. Kab. Badung, Kel. Abianbase, Mengwi, Kab. Badung, Bali , sebagai **Tergugat II**;
dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada I Ketut Suwindra,S.H.,M.H., Desak Kadek Dewi Ayu Purnamawati,S.H.,M.Kn., Advokat/Konsultan Hukum di Suwindra Law Office & Partners yang bertempat di Jalan Trengguli No.71 Ruko blok C,Kelurahan Penatih,KecamatanDenpasar Timur,Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2021
3. **Bupati Kab. Badung cq. Dinas Pendapatan Daerah /pesedahan Agung Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Kab.Badung Agung**, bertempat tinggal di Jln Raya Sempidi-Mengwi Badung,, Kel. Sempidi, Mengwi, Kab. Badung, Bali , sebagai **Tergugat III**;
dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Suryatin Lijaya,S.H., Suryadarma,S.H., I



Nyoman Putra,S.H., I Wayan Sugiarta,S.H., Ni Made Sumiati,S.H.,M.H., dan I Nyoman Oka Widyanta,S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Januari 2021 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dari Penggugat bernama I Nyarikan (almarhum),I Nyarikan adalah saudara kandung dari Pan Semeg (almarhum)tidak mempunyai anak kandung dan mengangkat kemenakannya bernama I Made Semir yaitu kakak kandung dari I Wayan Wenes (Penggugat)sebagai anaknya. I Made Semeg (almarhum) kawin dengan Ni Ketut Gemeh (almarhum) mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu : 1. I Wayan Semur (almarhum), 2. I Made Semir (almarhum), 3. Meninggal saat masih bayi,4.Meninggal saat masih Bayi, 5. I Wayan Wenes, 6. Ni Made Winis (kawin Keluar), 7. I Nyoman Wena, yang lebih jelasnya susunan Keluarga I Wayan Wenes (Penggugat) sebagaimana silsilahnya;
2. Bahwa I Nyarikan kakek I Wayan Wenes (Penggugat) memiliki tanah di Desa Semate No 79, Kecamatan Mengwi, Kohir/ pipil No. 26 seluas 1700.M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) Sejak tahun 1976 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA /Tanda Pembayaran IPEDA sampai dengan tahun 1993 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan yang diterima oleh I Wayan Wenes (Penggugat), kemudian pada tahun 1994 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 dipecah menjadi 2(dua) SPPT yakni: No. SPPT : 000-0021/94-01 Luas 400 M2 tertera atas nama I Nyarikan Br Semate, dan No. SPPT : 000-0020/94-01 Luas 1300 M2 atas nama I Nyarikan Br Semate, yang dahulu dikuasai oleh I Made Semir;
3. Bahwa pada tahun 1966 saudara kakak Penggugat I Made Semir tersebut pindah ke Sulawesi Utara tepatnya di Desa /Kelurahan Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara, untuk membeli tanah dan tempat tinggal. I Made Semir diberikan bekal/dana atau modal oleh I Wayan Wenes (penggugat) untuk keperluan membeli tanah dan tempat tinggal disana, dan oleh sebab itu tanah yang



dahulu yang dikuasai oleh I Made Semir diserahkan kepada Penggugat (I Wayan Wenes) yang meneruskan penguasaan dan memanfaatkannya hingga kini;

4. Bahwa pada tahun 2013 sebagian dari tanah yang luas asal 1700 M2 disertipikat oleh I Wayan Wenes (Penggugat) dan terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2617, Surat Ukur Tanggal 11/04/2013 No. 02468/ABIANBASE/2013 luas 540 M2 atas nama Andreas I Wayan Wenes;

5. Bahwa selama kurang lebih empat puluh (40) tahun lamanya hingga kini Penggugat menguasai dan memanfaatkan tanah peninggalan almarhum I Nyarikan tanpa ada gangguan atau gugatan apapun, demikian pula Penggugat melaksanakan kewajiban membayar pajak (IPEDA dan Kini PBB)atas nama I Nyarikan, dan baru beberapa bulan belakangan ini Tergugat –I dan Para Tergugat II mengaku tanah seluas kurang lebih 659 M2 bagian dari tanah milik I NYARIKAN tersebut adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang terletak di Banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas –batas tanah :

Utara : Wayan Nariana (tanah PKD)

Timur : Tanah Andreas I Wayan Wenes(Penggugat)

Selatan : Gang /Wayan Jariana (tanah PKD)

Barat : Putu Sutrisna

Yang selanjutnya disebut **tanah sengketa**

6. Bahwa tanah SENKETA tersebut diakui sebagai tanah pekarangan Desa (PKD) milik Desa Adat Semate oleh Tergugat-I dengan dalih mendapat keterangan dari Dinas Pendapatan Daerah /Pesedahan Agung Kabuoaten Badung (tergugat III); bilah seandainya benar atau keterangan yang sedemikian maka menjadikan pertanyaan entah atas dasar bukti apa Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Kabupaten Badung (tergugat-III) MENYATAKAN TANAH MILIK peninggalan I Nyarikan itu yang kini dikuasai oleh Penggugat (tanah sengketa) sebagai tanah pekarangan Desa;

7. Bahwa dari sejak dahulu tanah Desa Adat atau tanah milik Desa Adat (pekarangan desa, ayahan desa) tidak dipungut Pajak, namun terikat pada kewajiban ‘ ngayah” bagi warga yang menguasai atau menggunakannya, demikian pula ada ditentukan dalam Peraturan Daerah Bali No.3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman; sedangkan tanah peninggalan almarhum I Nyarikan tersebut sejak dahulu merupakan



obyek Pajak (IPEDA sekarang PBB), jadi sangat jelas **bukan tanah Pekarangan Desa**;

8. Bahwa sejak sudah dahulu lingkungan setempat tanah sengketa merupakan lingkungan masyarakat (yang turun temurun) beragama Katholik/Kristen dan yang sebagai demikian tentunya juga tidak merupakan pengempon Kahyangan Desa di Desa Adat Semate; namun kenyataan sejarah ini tidaklah dapat dijadikan dasar dan alasan hukum bagi Tergugat –I untuk mengklaim tanah milik yang selama ini dikuasai oleh Penggugat (ataupun warga Katholik/Kristen yang lainnya) menjadi tanah pekarangan desa yang kemudian akan ditarik atau diambil dari penguasaan Penggugat (ataupun warga yang lainnya) karena bukan beragama Hindu;

9. Bahwa diatas tanah sengketa telah berdiri bangunan dan bahan bangunan dan oleh karena etikad tidak baik dari Tergugat - I terwujud sejak beberapa tahun yang lalu dan Penggugat tetap kuatir, bahkan perbuatan-perbuatan itu akan lebih ditingkatkan dengan adanya gugatan Penggugat ini, dengan berusaha memindah tangankan kepada pihak ketiga lainnya terhadap tanah sengketa baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara-cara semacamnya yang tidak diinginkan Penggugat, untuk itu sudah seyogianya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar terlebih dahulu terhadap tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek tanah sengketa seluas 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dari tanah asal seluas 1700 M2 disertipikatkan seluas 540 M2 atas nama Andreas I Wayan Wenes, seharusnya sisa tanah menjadi 1160 M2 namun dalam Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 1992 belum dirubah, sehingga pada SPPT Nomor SPPT : 1-0402-25-00026/00026 obyek pajaknya masih tetap seluas 1300 M2 dan 400 M2 tercatat atas nama wajib dan alamat wajib pajak I Nyarikan, Br Semate, yang terletak di Lingkungan Br Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan batas-batas :
Utara : Wayan Nariana (tanah PKD)

Timur : Tanah Andreas I Wayan Wenes

Selatan : Gang / I Wayan Jariana (tanah PKD)

Barat : Putu Sutrisna;

10. Bahwa agar Para Tergugat nantinya dengan sukarela memnuhi isi putusan ini, maka sepatutnya dibebani dan dihukum untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini diumumkan/diucapkan sampai dengan dipenuhinya putusan ini;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan eksepsional dan gugatan berdasarkan Undang-undang Pasal 1365 KUHperdata yang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu; dari ketentuan tersebut suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, tidaklah terbatas hanya pada perbuatan melanggar hak (subyektif). Ketentuan hukum tertulis atau Undang-undang, namun termasuk juga perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut : Melanggar hak (subyektif) orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik; atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain; menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka seyogianya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat ada mengajukan upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi;

12. Bahwa dengan demikian dapatlah dilihat dengan jelas bahwa Para Teggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut yang mengklaim tanah sengketa adalah tanah pekarangan desa (PKD) milik Desa Adat Semate, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Andreas I Wayan Wenes)

Kerugian Materiil dengan rincian perkiraan harga tanah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per are jadi tanah 659 M2 x 300.000.000,- didapat angka Rp. 1.977.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Sedangkan **Kerugian imateriil** : Para Tergugat menyebabkan Penggugat secara psikologis merasa amat tertekan dan sepertinya sulit bilah diuangkan yang berhubungan dengan perasaan seseorang, walau secara hukum sulit dikabulkan, sebab harus adanya kepastian.

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan yang eksepsional dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang seharusnya tanah sengketa harus dikembalikan secara lasia, dengan mengingat Pengggugat sudah tua yang saat ini berumur 72 tahun, maka seyogianya putusan ini dapat

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Dps



dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat ada mengajukan upaya hukum baik verzet, Banding maupun Kasasi;

14. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Para Tergugat;

15. Bahwa atas hal-hal dan alasan-alasan yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang berkenan menetapkan hari persidangan guna pemeriksaan perkara ini, dengan memerintahkan memanggil para pihak perkara untuk hadir dipersidangan, selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sita Jaminan (sita Conservatoir Beslag) oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah bagian dari luas tanah 1300 M2 merupakan harta milik peninggalan almarhum I Nyarikan, SPPT NO. 000-0021/94-01 tercatat atas nama I Nyarikan Br Semate, yang dahulu dikuasai I Made Semir;
4. Menyatakan Hukum bahwa tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) adalah bagian dari tanah luas 1300 M2 No. SPPT : 000-0021/94-01 tercatat atas nama I Nyarikan, Br Semate, yang terletak di Lingkungan Bar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara : I Wayan Nariana (tanah PKD)

Sebelah Timur : Tanah milik Andreas I Wayan Wene

Sebelah selatan : Gang / Wayan Jariana (tanah PKD)

Sebelah barat : Putu Sutrisna

Adalah sah milik Penggugat

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat-I,II Ddan III yang mengklaim tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat-I,II,dan III tidak memiliki hak atas obyek tanah sengketa;



7. Menghukum Tergugat-I,II,dan III atau siapa saja yaang mempunyai kepentingan terhadap tanah sengketa untuk menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia seluas 659 M2 untuk kembali dimiliki, dihasilkan dan dinikmati oleh Penggugat yang kalau memang diperlukan pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara;
8. Menghukum Tergugat –I,II,dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)setiap hari, setiap keterlambatan memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini diumumkan/diucapkan sampai dengan dipenuhi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat –I,II,dan III untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp.1.977.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kerugian materiil sulit untuk diuangkan karena berhubungan dengan perasaan seseorang;
- 10.Menghukum Para Tergugat ataupun yang terkait untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi putusan;
- 11.Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat baik Verzet, Banding, maupun Kasasi;
- 12.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Penggugat mohon putusan yang adil dan patut

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak pada sidang yang telah di tentukan

- Pihak Penggugat hadir kuasanya
- Pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya
- Pihak Tergugat III hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. **Eksepsi Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem**

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam gugatan Penggugat adalah tentang :

- a. Objek sengketa perkara aquo yang diklaim Penggugat sebagai warisan dari I Nyarikan (alm) yang merupakan Kakek Penggugat;
- b. Keabsahan Tanah Obyek sengketa adalah bagian dari luas tanah 1300M2 peninggalan I Nyarikan (Alm) yang tercatat atas nama I Nyarikan, yang dahulu dikuasai I Made Semir;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps tanggal 02 Agustus 2017, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 194/PDT/2017/PT.MTR tanggal 11 Januari 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2351/K/PDT/2018 tanggal 08 Nopember 2018, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130/PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat aquo pernah di putus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 02 Agustus 2017, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 194/PDT/2017/PT.MTR tanggal 11 Januari 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2351/K/PDT/2018 tanggal 08 Nopember 2018, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130/PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa pihak – pihak dalam perkara terdahulu :
 - a. Terdahulu **Andreas I Wayan Wenes** sebagai Tergugat I sekarang sebagai Penggugat dan terdahulu anak-anaknya sebagai Tergugat II dan Tergugat III.
 - b. Terdahulu **I Gede Suryadi,SH (bertindak sebagai Bendesa Adat Simate)** sebagai Penggugat sekarang sebagai Tergugat II.

Bahwa dalam gugatan baru, Penggugat memasukkan Tergugat III yaitu Bupati Kab. Badung cq. Dinas Pendapatan Daerah /Pesedahan Agung Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Kab.Badung, yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2021/PN Dps**



sebenarnya Tergugat III hanya tunduk terhadap isi putusan dan bukan merupakan pihak inti subyek yang berperkara.

3. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara aquo dengan perkara terdahulu adalah sama, yaitu :

- Tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan, Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)

Sebelah Timur : Tanah Andreas I Wayan Wenes

Sebelah selatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)

Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

4. Bahwa Putusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dengan amar masing - masing putusan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 02 Agustus 2017 dengan amar Putusan:

Mengadili

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002-0042.0, tercatat atas nama Andreas I Wayan Wenes dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)

Sebelah Timur : Tanah Tergugat I

Sebelah selatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)

Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

Adalah sah Tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat Semate.

3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa;



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Desa Adat Semate dalam keadaan kosong dan bebas dari penghunian, dan bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara (kepolisian);
6. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak terkait untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekopensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekopensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.151.000,- (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 194/PDT/2017/PT.MTR tanggal 11 Januari 2018, dengan amar Putusan :

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Tergugat.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 723/Pdt.G /2016/ PN.Dps tanggal 2 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima lima puluh ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2351/K/PDT/2018 tanggal 08 Nopember 2018, dengan amar putusan:

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ANDREAS I WAYAN WENES, 2. FRANSISKUS I NYOMAN MERTAWAN, 3. ANTHONIUS I MADE RESTIKA** tersebut;



2. Menghukum para Para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130/PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020, dengan amar putusan:

Mengadili

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **1. ANDREAS I WAYAN WENES, 2. FRANSISKUS I NYOMAN MERTAWAN, 3. ANTHONIUS I MADE RESTIKA**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo merupakan perkara **Ne bis in idem**.

Bahwa suatu keputusan melekat *ne bis in idem*, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

- a. Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya;--
- b. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata, gezaag van gewijsde*);-
- c. Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa;
 - Menolak gugatan seluruhnya atau;
 - Mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan;
- d. Subjek yang menjadi pihak sama;
- e. Objek perkara sama;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal 448).

Bahwa dihubungkan antara perkara aquo dengan uraian tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya.

Bahwa kasus perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini adalah kasus perkara yang sama dengan kasus perkara terdahulu sebagaimana



dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps tanggal 02 Agustus 2017, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 194/PDT/2017/PT.MTR tanggal 11 Januari 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2351/K/PDT/2018 tanggal 08 Nopember 2018, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130/PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara terdahulu materi/substansinya pada dasarnya sama dengan dalil yang dikemukakan dalam perkara sekarang ini. Bahwa kemudian tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukan gugatan bisa pihak penggugat atau tergugat;

2. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum (*resjudicata gezaag van gewijsde*);

Bahwa kasus perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini adalah kasus perkara yang sama dengan kasus perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps tanggal 02 Agustus 2017, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 194/PDT/2017/PT.MTR tanggal 11 Januari 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2351/K/PDT/2018 tanggal 08 Nopember 2018, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130/PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif.

Putusan atas perkara terdahulu adalah putusan bersifat positif yaitu: dalam dictum perkara terdahulu telah dinyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya dimana dalam pertimbangan hukum putusan perkara terdahulu telah mencantumkan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan;-

4. Subjek yang menjadi pihak sama.

Bahwa kasus perkara yang diajukan penggugat dalam perkara sekarang ini, *pihak-pihaknya adalah sama dengan pihak-pihak dalam perkara terdahulu yaitu:*

- a. Terdahulu **Andreas I Wayan Wenes** sebagai Tergugat I sekarang sebagai Penggugat dan terdahulu anak-anaknya sebagai Tergugat II dan Tergugat III.
- b. Terdahulu **I Gede Suryadi,SH (bertindak sebagai Bendesa Adat Semate)** sebagai Penggugat sekarang sebagai Tergugat II.



Bahwa dalam gugatan baru, Penggugat memasukkan Tergugat III yaitu Bupati Kab. Badung cq. Dinas Pendapatan Daerah /Pesedahan Agung Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Kab.Badung, yang sebenarnya Tergugat III hanya tunduk terhadap isi putusan dan bukan merupakan pihak inti subyek yang berperkara.

5. Objek perkara sama.

Bahwa obyek dalam perkara terdahulu adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara sekarang ini, yaitu;

- Tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan, Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)
Sebelah Timur : Tanah Penggugat
Sebelah selatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)
Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

Bahwa selain uraian-uraian diatas sehubungan dengan fakta-fakta tersebut perlu kiranya diperhatikan **pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976**, dengan kaidah hukumnya” *Ada atau tidak ada azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan dasarnya adalah sama*”;

Bahwa selanjutnya **Putusan Mahkamah Agung RI menunjuk No. 123.K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang pada pokoknya berbunyi :** “Gugatan baru menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht”, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *Nebis in idem*.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas yang telah memenuhi secara kumulatif syarat-syarat *Ne bis in idem*, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ***Ne bis in idem***, berdasar hukum bila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini, sudah sepatutnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2021/PN Dps**



1. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*

Gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Jadi yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar - benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *Error in persona*. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal 111)

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan: "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

a. Dalam surat gugatan Tergugat I digugat dalam kapasitasnya selaku diri pribadi dan bukan selaku Bendesa Adat Semate. Perlu ditegaskan bahwa Tergugat I mendata tanah PKD karena diberikan mandat dan kapasitasnya sebagai Bendesa Adat Semate dan juga **pada gugatan terdahulu (tahun 2016) I Gede Suryadi, SH. Bertindak untuk dan atas nama Bendesa Adat Semate sebagai Penggugat karena telah diberikan mandat dan bukan bertindak atas nama sendiri/pribadi.** Oleh karena Tergugat I bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendesa Adat Semate maka dalam Gugatan pun seharusnya dialamatkan kepada Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Bendesa Adat Semate. Dengan demikian, seharusnya dalam gugatan Penggugat disebut dan dijelaskan secara nyata bahwa Tergugat I digugat dalam kapasitasnya selaku Bendesa Adat Semate. Namun, ketegasan mengenai kedudukan Tergugat I sama sekali tidak dicantumkan dalam surat gugatan *a quo*.

b. Oleh karena Tergugat I digugat sebagai pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bendesa Adat Semate maka nyata dan jelas gugatan Penggugat *error in persona*.

Dengan demikian mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-



fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila saling terjadi bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal 66).

a. Dalam Posita angka 2 (dua) gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dipecah menjadi 2 (dua) yang salah satunya no SPPT: 000-0021/94-01 Luas 400 M2 tercatat atas nama I Nyarikan, dan dalam Petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) disebutkan bahwa no SPPT: 000-0021/94-01 memiliki luas 1300 M2. Sehingga tidak ada kesesuaian antara nomor SPPT dengan luasnya di dalam posita dan petitum yang diajukan Penggugat, sehingga terdapat saling pertentangan antara Posita dengan Petitum gugatan *a quo*.

b. Dalam Petitum Penggugat juga tidak dirinci secara jelas apa saja yang menjadi kerugian dan atau dituntut oleh Penggugat. Sehingga ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar dalam tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Dalam Posita Penggugat merinci kerugian tanah 695 M2 x Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan mendapat jumlah Rp. 1.977.000.000 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan dalam Petitum Penggugat meminta tanah sengketa dikembalikan dan meminta uang kerugian seharga tanah tersebut, hal ini menyatakan bahwa apa yang diminta oleh Penggugat tidak jelas (kabur) dan saling bertentangan antara Posita dengan Petitum Gugatan, disisi lain penggugat meminta tanah tersebut dikembalikan dan meminta juga ganti kerugian dengan menghitung harga tanah tersebut.

sehingga jika diperhatikan sudah sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat disusun tidak secara cermat, rinci, dan konkret yang mengakibatkan **gugatan Penggugat dimaksud kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)**. berdasar hukum bila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini, sudah sepatutnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam bagian eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak keseluruhan dalil-dalil dan tak terkecuali posita gugatan Penggugat selain dari pada apa yang secara tegas diakui dan terbukti secara hukum;

3. Bahwa perlu kami jelaskan terhadap tanah obyek sengketa sudah pernah diajukan gugatan oleh Tergugat I (dahulu bertindak untuk dan atas nama Bendesa Adat Semate / Penggugat), yaitu:

- **Perkara Tahun 2016 (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 02 Agustus 2017, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 194/PDT/2017/PT.MTR tanggal 11 Januari 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2351/K/PDT/2018 tanggal 08 Nopember 2018, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130/PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020), yang telah mempunyai hukum tetap);**

Bahwa terhadap Putusan tersebut diatas saat ini Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan anmaning dan telah melaksanakan Constatering (pencocokan batas-batas tanah) pada tanggal 27 Januari 2021 yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor: 1/Pen.Pdt/Contstatering/2021/PN.Dps Jo. 47/Pdt.Eks/2019/PN.Dps Jo. Nomor 723/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Bahwa dalam Constatering telah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Badan Kabupaten Badung didapatkan hasil luas 610 M2, yang mana hasil luas tersebut telah diterima oleh pemohon eksekusi, sesuai surat pernyataan tertanggal 08 Maret 2021, dan saat ini tanah obyek sengketa telah ada penetapan eksekusi dengan nomor: 723/Pdt.G/2016/PN.Dps Jo. Nomor: 47/Eks/2019/PN. Dps;

4. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2, bahwa pipil no. 26 tersebut milik Penggugat yang letaknya ada di sebelah Timur Obyek sengketa, dan sesuai dengan data dan dokumentasi yang dimiliki oleh Tergugat II, tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah pekarangan desa (PKD) milik Desa Adat Semate berdasarkan data daftar ringkas objek pajak tanah PKD dan peta blok kelurahan Abianbase;

5. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 3, Bahwa tanah sengketa adalah sebelumnya diberikan kepada almarhum I Nyarikan, oleh karena yang bersangkutan Putung atau tidak memiliki keturunan maka sesuai awig-awig Desa Adat Semate objek sengketa (tanah PKD) secara otomatis kembali ke penguasaan Desa Adat Semate, dalam hal demikian pengalihan penguasaan tanah PKD kepada orang lain hanya dapat dilakukan atas dasar Paruman Desa dan tidak dapat dilakukan dengan cara jual beli, hibah ataupun dengan pembayaran ganti

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2021/PN Dps**



rugi, oleh karenanya penguasaan objek sengketa oleh Penggugat dengan cara jual beli/hibah dan atau tidak sesuai dengan awig-awig Desa Adat Semate, jelas-jelas merupakan suatu pelanggaran. sehingga dan oleh karenanya gugatan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan **DITOLAK**;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 4, dengan alasan bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah berbeda dengan bidang pipil no. 26 milik I Nyarikan (Alm) yang disertifikatkan oleh Penggugat, karena SHM nomor 2617 atas nama Andreas I Wayan Wenes, dimana pada halaman 1 kolom C disebutkan **bahwa asal hak berasal dari Pengakuan dan Penegasan Hak Petuk Pajak Bumi/Landrente Nomor. 510302001600201330, sedangkan tanah obyek sengketa memiliki petuk pajak/SPPT nomor: 51.03.020.016.002-0042.0.** Dari keterangan tersebut jelas menunjukkan bahwa bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah bidang tanah yang berbeda dan dalam klasiran dari sedahan juga memperjelas bahwa posisi tanah I Nyarikan (Alm) dalam klasiran terletak di Br. Dlod Pancoran blok No. 2 berbatasan (sebelah timur) dengan tanah Obyek sengketa. Sehingga dan oleh karenanya gugatan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan **DITOLAK**;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5, dengan alasan bahwa tidak benar tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah digugat, bahwa pada tahun 2016 tanah tersebut sudah pernah digugat oleh Tergugat I (dahulu bertindak untuk dan atas nama Bendesa Adat Semate / Penggugat) yakni dalam **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 02 Agustus 2017, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 194/PDT/2017/PT.MTR tanggal 11 Januari 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2351/K/PDT/2018 tanggal 08 Nopember 2018, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130/PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020**, yang telah mempunyai hukum tetap, dan menetapkan tanah obyek sengketa sebagai tanah pekarangan desa (PKD) milik Desa Adat Semate, **sehingga dan oleh karenanya gugatan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak**;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7 dengan alasan bahwa berdasarkan fakta historis dan dokumentasi Tergugat II serta dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pendapatan Kabupaten Badung tertanggal 23 Agustus 2016 atas bidang tanah kurang lebih 659 m2, yang terletak di Banjar Semate, Kelurahan



Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, merupakan tanah PKD milik Desa Adat Semate, yang dahulu penguasaannya diberikan kepada I Nyarikan (Alm).

Bahwa objek sengketa sebagai tanah Pekarangan Desa (PKD) milik Desa Adat Semate adalah didasarkan pada dokumentasi dan fakta historis dari sejak berdirinya Desa Adat Semate dan tidak hanya didasarkan pada surat keterangan yang diperoleh Tergugat II saja. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat I (dahulu bertindak untuk dan atas nama bendesa adat Semate) mengajukan upaya legal untuk menjaga keajegan dan eksistensi Desa Adat Semate khususnya mempertahankan keutuhan unsur *pelemahan* (wilayah) sebagai salah satu unsur dari Desa Adat Semate yang telah ada sejak abad ke-15. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan Tanah PKD milik Desa Adat Semate yang tidak pernah dikenakan pungutan pajak, sedangkan tanah yang dinyatakan membayar pajak oleh Penggugat merupakan tanah milik I Nyarikan (Alm) yang ada di sebelah Timur Obyek Sengketa, sehingga dan oleh karenanya gugatan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan **DITOLAK**;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 dengan alasan bahwa Bahwa obyek sengketa sebagai unsur *palemahan* (wilayah) yang ada di Desa Adat Semate yang dalam pengaturannya adalah tunduk pada awig-awig Desa Adat Semate, dan sesuai dengan awig-awig tersebut Pengalihan penguasaan tanah obyek sengketa yang diketahui sebagai Tanah PKD dari I Nyarikan (Alm) yang diketahui tidak memiliki keturunan (putung) ke pihak lain hanya dapat dilakukan atas dasar paruman Desa Adat Semate dan diberikan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagaimana yang menjadi syarat di dalam awig-awig Desa Adat Semate;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9, dengan alasan bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa tersebut merupakan lahan kosong yang tidak berpenghuni, dan pada saat Tergugat I (dahulu bertindak untuk dan atas nama bendesa adat semate) mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2016, Penggugat secara melawan hukum tiba-tiba mendirikan bangunan pada tanah obyek sengketa. Dan dalam Perkara Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 130 PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan amar putusan "**Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. ANDREAS I WAYAN WENES, 2. FRANSISKUS I NYOMAN MERTAWAN, 3. ANTHONIUS I MADE RESTIKA, tersebut**" (yang dalam perkara aquo sebagai Tergugat I) yang mana dalam pertimbangannya pada hal.9 Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 130PK/PDT/2020 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 menimbang “bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*” dan “Bahwa obyek sengketa adalah milik Desa Adat Semate, sehingga perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Bendesa Desa Adat Semate adalah Perbuatan Melawan Hukum”. Maka klaim bahwa Tergugat I tidak memiliki etika baik adalah sebuah pernyataan yang mengada-ada, sehingga dan oleh karenanya gugatan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan **DITOLAK**;

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11, dengan alasan bahwa gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat atas kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga dan oleh karenanya gugatan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan **DITOLAK**.

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 12, dengan alasan bahwa kerugian yang dibuat berdasarkan tanah 659 M2 merupakan tanah PKD milik Desa Adat Semate, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat atas kerugian yang timbul tersebut, sehingga dan oleh karenanya gugatan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan **DITOLAK**.

Amar Putusan

Dengan mempertimbangkan keseluruhan uraian eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau :

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (www.putusan3.mahkamahagung.go.id) terdapat putusan PN.Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 2 Agustus 2017 - Desa Adat Semate melawan Andreas Wayan Wenes dkk dimana alah satu amarnya sebagai berikut:

Menyatakan hukum bahwa tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Objek Pajak (NOP)_: 51.03.020.016.0002-0042.0 tercatat atas nama Andreas I Wayan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)

Sebelah Timur : Tanah Tergugat I

Sebelah Selatan : Gang/I Wayan Jariana (Tanah PKD)

Sebelah Barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

Adalah sah Tanah Pekarangan Desa (Tanah PKD) milik Desa Adat Semate;

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 2 Agustus 2017 tersebut dikuatkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 194/Pdt/2017/PT.Dps. tanggal 11 Januari 2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2351 K/Pdt/2018 tanggal 8 November 2018;

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut maka objek sengketa yaitu:

- tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Objek Pajak (NOP)_: 51.03.020.016.0002-0042.0 tercatat atas nama Andreas I Wayan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2021/PN Dps**



Sebelah Timur : Tanah Tergugat I

Sebelah Selatan : Gang/I Wayan Jariana (Tanah PKD)

Sebelah Barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

telah diberikan status tertentu yaitu sebagai Tanah Pekarangan Desa (Tanah PKD) milik Desa Adat Semate, sehingga tidak boleh digugat lagi; Maka gugatan a quo dengan objek yang sama dengan perkara yang terdahulu itu harus dianggap Ne bis in idem;

2. Bahwa Tergugat III Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan (vide: Perda.Kabupaten Badung No.20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah juncto Peraturan Bupati Badung No.78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah);

Bahwa Tergugat III dalam fungsi seperti tersebut di atas menangani soal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) baru sejak diserahkannya PBB-P2 menjadi Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dalam rangka tersebut maka **berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, Dan Soft Copy Peta PBB tertanggal 3 Januari 2013 Nomor: BA-01/WPJ.17/KP.06/2013 telah diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara kepada dan diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung atas nama Pemerintah Kabupaten Badung Sistem Aplikasi PBB-P2, Basis Data PBB-P2, serta Soft Copy Peta PBB;**

3. Bahwa dalam Basis Data termaksud terdapat Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

Nomor objek Pajak : 51.03.020.016.002.0042.0

Data Letak Objek Pajak:

Letak objek Pajak : Banjar Semate,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Abianbase

Data Subjek Pajak :

Nomor KTP : 510302000401400420

Nama Wajib Pajak : ANDREAS I WAYAN WENES/PKD

Alamat Wajib Pajak : Br,Semate,

Kelurahan Abianbase

Kabupaten Badung

Status Wajib Pajak : Pemakai

Data Bumi :

Luas : 659 M2

Jenis Bumi : FASILITAS UMUM

Jumlah Bangunan : 1

Identitas Pendata :

Tanggal pendataan : 29/11/2002

Tanggal pemeriksaan : 29/11/2002

Tanggal perekaman: 29/11/2002

4. Bahwa Tergugat III menerima data tersebut dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara sebagaimana adanya dan tidak pernah melakukan perubahan apapun atas data tersebut;

Bahwa Tergugat III juga tidak pernah menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas tanah tersebut sebab dari data tersebut objek pajak yaitu Bumi tercatat merupakan Fasilitas Umum;

5. Bahwa data sebagaimana dikemukakan di atas adalah data mengenai objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bukan data tentang kepemilikan hak atas tanah;
6. Bahwa Tergugat III tidak tahu-menahu tentang asal usul tanah sengketa serta siapa yang memilikinya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;
7. Bahwa dari uraian di atas maka Tergugat III tidak melakukan perbuatan apapun juga atas objek sengketa sehingga tidak benar dikatakan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2021/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat III mohon agar Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang,bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat , Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 5 Mei 2021 dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 2 Juni 2021 dan duplik Tergugat III tanggal 2 Juni 2021

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama I MADE SEMENG (almarhum) , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi , atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tahun 1973 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tahun 1976 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tahun 1977 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tahun 1978 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tahun 1980 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tahun 1981 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tahun 1982 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tahun 1983 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tahun 1984 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-11 ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2021/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang , tahun 1986 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang , tahun 1989 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang , tahun 1992 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang , tahun 1993 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang , tahun 1994 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-16 ;
17. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang , tahun 1994 atas nama I Nyarikan , diberi tanda bukti P-17 ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2617 diberi tanda bukti P-18 ;

Menimbang,bahwa terhadap surat bukti diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di meterai secukupnya sehingga layak dipakai alat pembuktian

Menimbang,bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi 1. Prof. Dr. I Wayan Sudirman ,S.E.,S.H. dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat semuanya
- Bahwa saksi mengetahui yang di sengketakan adalah tanah milik Penggugat , yang dulunya milik I Nyarikan yang terletak di Br Semate Desa Abianbase ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Nyarikan tidak memiliki anak, dan mengangkat anak yang bernama I Semir yang telah telah tinggal di Sulawesi Utara, yang di biayai oleh Penggugat untuk membeli tanah di Sulawesi Utara
- Bahwa saksi mendengar dari I Semir, bahwa tanah warisan nya yang didapat dari I Nyarikan di berikan kepada Penggugat sebagai penukar /kompensasi uang yang telah di berikan Penggugat kepada I Semir untuk membeli tanah di Sulawesi Utara
- Bahwa antara Pengugat dan I Semir adalah bersaudara kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperginya I Semir ke Sulawesi Utara, yang menguasai tanah sengketa adalah Penggugat
- Bahwa luas tanah yang diberikan I Semir kepada Penggugat seluas kurang lebih 11 are, dimana yang 5 are sudah di sertifikatkan atas nama Penggugat ,sedangkan sisanya yang lagi 6 are yang menjadi sengketa sekarang
- Bahwa yang membayar pajak tanah keseluruhan diatas adalah Penggugat,
- Bahwa Penggugat beragama Katolik dan tidak terikat dengan ayahan desa
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa adalah tanah PKD
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara terdahulu, atas obyek sengketa yang sama, yang waktu itu penggugatnya Tergugat I dan Tergugatnya I Wayan Wenes dan anak-anaknya
- Atas keterangan saksi ini pihak perkara menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Saksi 2. Saksi I MADE ISAKARIA. dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan adalah tanah I Nyarikan yang telah di wariskan kepada anak angkatnya yang bernama I Semir
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyarikan dan I Semir
- Bahwa I Nyarikan tidak memiliki anak, dan mengangkat anak I Semir, dan tinggal di tanah obyek sengketa.
- Bahwa tanah yang di wariskan I Nyarikan kepada I Semir seluas 17 are dan telah bersertifikat seluas 5 are anas nama Wenes
- Bahwa I Semir bersaudara kandung dengan Wenes(Penggugat) dan Semur
- Bahwa sekitar tahun 1966 ,I Semir berangkat transmigrasi ke Sulawesi Utara, dan saksi ikut mengantarnya sampai ke Surabaya,
- Bahwa yang membiayai I Semir berangkat ke Sulawesi adalah Wenes(Penggugat) dan sebagai kompensasinya tanah warisan yang didapat I Semir dari I Nyarikan diberikan ke Wenes (penggugat)
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Banjar Semate, Desa Abianbase dan saksi mengetahui batas-batasnya :
- Sebelah utara tanah Nariana

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur tanah Wenes
- Sebelah selatan tanah Wayan Dari
- Sebelah barat tanah sutrisna
- Bahwa sepengetahuan saksi, I Nyarikan adalah beragama Hindu
- Bahwa orang tua kandung I Semir bernama I Semeg yang beragama Kristen
- Bahwa Wenes (Penggugat) beragama Kristen
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara terdahulu, atas obyek sengketa yang sama, yang waktu itu penggugatnya Tergugat I dan Tergugatnya I Wayan Wenes dan anak-anaknya
- Atas keterangan saksi ini pihak perkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 723/pdt.G/2016/PNDps. Tanggal 02 Agustus 2017, diberi tanda bukti TI,II- 1;
2. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 194/Pdt/2017/PTDps. Tanggal 11 Januari 2018, diberi tanda bukti TI,II-2;
3. Foto copy Putusan perkara Kasasi Nomor : 2351 K/Pdt/2018, tanggal 8 Nopember 2018, diberi tanda bukti TI,II-3;
4. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 130 PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda bukti TI,II-4 ;
5. Foto copy Penetapan Nomor : 723/pdt.G/2016/PNDps. Jo Nomor 47/Eks/2019/PNDps. , diberi tanda bukti TI,II-5 ;
6. Foto copy Penetapan Nomor : 1/Pen.Pdt/Constatering / 2021/PNDps. Jo. 723/pdt.G/2016/PNDps. Jo Nomor 47/Eks/2019/PNDps. , diberi tanda bukti TI,II-6 ;
7. Foto copy Berita Acara Konstatering 1/Pen.Pdt/Constatering / 2021/PNDps. Jo. 723/pdt.G/2016/PNDps. Jo Nomor 47/Eks/2019/PNDps. , diberi tanda bukti TI,II-7 ;
8. Foto copy Berita acara Eksekusi Nomor : 723/pdt.G/2016/PNDps. Jo Nomor 47/Eks/2019/PNDps. Diberi tanda bukti TI,II-8 ;
9. Foto copy Awig-awig Desa Adat Semate ,Kelurahan Abianbase,Kec. Mengwi,Kab. Badung, diberi tanda bukti T I,II- 9 ;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2021/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Berita acara Paruman Krama Desa Adat Semate tanggal 30 Agustus 2016 , diberi tanda bukti T I,II-10 ;
11. Foto copy informasi Daftar ringkas obyek pajak tanah PKD dan peta blok kelurahan Abianbase tertanggal 23 Agustus 2016 , diberi tanda bukti T I,II-11 ;
12. Foto copy Berita acara tentang Pengelolaan tanah PKD tertanggal 29 Oktober 2016 , diberi tanda bukti T I,II-12 ;
13. Foto copy Peta lokasi tanah PKD Desa Adat Semate (warna hijau) diberi tanda bukti T I,II-13,;
14. Foto copy Peta lokasi tanah PKD yang kosong yang akan dikelola Desa Adat Semate diberi tanda bukti T I,II-14,;
15. Foto copy Perbatasan tanah PKD/penyangding sesuai klasiran dri Sedahan , diberi tanda bukti T I,II-15,;
16. Foto copy Surat Korfiriasi objek pajak tertanggal 23 Januari 2017 diberi tanda bukti T I,II-16,;

Menimbang,bahwa terhadap surat bukti diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di meterai secukupnya sehingga layak dipakai alat pembuktian kecuali bukti TI,II-9, TI,II-13, TI,II-14 dan TI,II-15 tidak ada aslinya

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi I NYOMAN REDANA, .dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sengketa ini karena Penggugat telah mempergunakan tanah PKD (Pelemahan Pekarangan Desa) yang terletak di Banjar Semate, Desa Abianbase, yang luasnya kurang lebih 6,5 are dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah Wayan Nariana ;
- Sebelah selatan tanah Wayan Djari dan Wenes ;
- Sebelah timur tanah Wenes ;
- Sebelah barat tanah Putu Sutrisna ;
- Bahwa di tanah sengketa dulu ada bangunan, akan tetapi sudah di bongkar melalui eksekusi Pengadilan Negeri Denpasar
- Bahwa dulu sebagai Penggugat adalah Desa Adat Semate dan Tergugat adalah I Wayan Wenes

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2021/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara terdahulu saksi ikut juga sebagai saksi
- Bahwa berdasarkan cerita masyarakat Semate, yang menempati tanah PKD harus melaksanakan kewajiban ayahan desa adat Semate
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa dulunya di tempati oleh I Nyarikan kemudian diberikan kepada I Semir, setelah I Semir pergi kesulawesi di tempati oleh Penggugat
- Bahwa antara I Semir dan Penggugat adalah bersudara kandung
- Bahwa sebelum kesulawesi I Semir sering ngayah bareng di desa adat bersama saksi
- Bahwa tanah sengketa yang telah di eksekusi Pengadilan sekarang dikuasai oleh Desa Adat Semate
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah PKD tidak boleh diperjual belikan
- Atas keterangan saksi ini pihak perkara akan menanggapinya dalam kesimpulan

Saksi 2. DRS. I MADE PUJA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah PKD yang ada di Banjar Semate, Desa Abianbase, yang luasnya 6 are dengan batas-batas :
 - Sebelah utara tanah Nariana ;
 - Sebelah Selatan tanah Wenes dan Djariana ;
 - Sebelah barat tanah Putu Sutrisna ;
 - Sebelah timur tanah Wenes ;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa di kuasai oleh I Nyarikan dan tinggal disana, sekarang setelah di eksekusi Pengadilan di kuasai oleh Desa Adat Semate
- Bahwa saksi tahu Nyarikan ada angkat anak saksi lupa Namanya dan anak itu saudara dari Wenes dan anak yang diangkat Nyarikan tersebut pergi transmigrasi setelah kepergiannya lalu tanah tersebut dikuasai oleh Wenes dan Wenes memberi bekal kepada anak angkat Nyarikan untuk trasmigrasi ;
- Bahwa Wenes menguasai tanah sengketa dan tidak ngayah ke Desa dan agamanya Kristen ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tahu bahwa tanah PKD yang kosong akan ditarik oleh Desa Adat, karena pada waktu gugatan terdahulu tanah sengketa dalam keadaan kosong, ;
- Bahwa tanah PKD tidak boleh di sertifikatkan
- Atas keterangan saksi ini pihak perkara akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya kuasa Tergugat III tidak mengajukan saksi namun mengajukan bukti surat yaitu berupa;

- Foto copy Berita Acara serah terima sistim aplikasi , basis data PBB nomor-P2 , dan softcopy peta PBB Nomor BA-01/WPJ.17/KP.06/2013 ,diberi tanda TIII-1
- Foto copy data letak obyek pajak , diberi tanda TIII-2
- Foto copy peta blok Provinsi Bali ,Kabupaten Badung ,Kecamatan Mengwi, Kelurahan Abyanbase, Blok 002, diberi tanda TIII-3

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di meterai secukupnya sehingga layak dipakai alat pembuktian

Menimbang, bahwa majelis telah melaksanakan sidang untuk membuktikan adanya obyek sengketa pada hari Jumat , tanggal 25 Juni 2021 bertempat di Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang terletak di Banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas –batas tanah yang di benarkan oleh pihak perkara, di dapat fakta yaitu :

Sebelah Utara : tanah Nariana ;

Sebelah barat : tanah Sutrisna ;

Sebelah timur : tanah Wayan Wenes ;

Sebelah selatan : tanah Djariana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Dalam Eksepsi:

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dimana dalam jawabannya, Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, dimana majelis hakim menilai terhadap dalil jawaban ternyata terkandung masalah eksepsi disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem karena telah ada putusan yang sama di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps tanggal 02 Agustus 2017, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 194/PDT/2017/PT.MTR tanggal 11 Januari 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2351/K/PDT/2018 tanggal 08 Nopember 2018, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130/PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

2. Eksepsi Gugatan Error In Persona

Gugatan Penggugat. Yang menarik Tergugat I sebagai pribadi dan berkedudukan sebagai Tergugat I. Jadi Penggugat, harus menarik orang yang benar - benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Tergugat, harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas. Sedangkan dalam perkara ini Tergugat I di tarik sebagai pihak karena jabatannya sebagai Tergugat II sedangkan jabatannya telah di tarik sebagai pihak yaitu Tergugat II

3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

Gugatan Penggugat disusun tidak secara cermat, rinci, dan konkret yang mengakibatkan gugatan Penggugat dimaksud kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena petitum tidak bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III setelah majelis cermati ada sangkalan yang memuat eksepsi Nebis In Idem, dengan dasar telah ada putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 2 Agustus 2017 tersebut dikuatkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 194/Pdt/2017/PT.Dps. tanggal 11 Januari 2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2351 K/Pdt/2018 tanggal 8 November 2018, putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap yang obyek sengketanya sama

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini Penggugat menyangkalnya sebagaimana dalam Repliknya di input secara elektronik tanggal 19 Mei 2021 dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2021/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dupliknya secara elektronik tanggal 2 Juni 2021 yang pada intinya meneguhkan dalil masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawab menjawab terurai diatas , Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara berpendapat bahwa untuk efisiensi dalam mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut maka menurut Majelis yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah tentang Eksepsi Gugatan Penggugat dinyatakan Ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa Ne Bis In Idem atau lazim disebut Exexceptio Res Judicata atau disebut juga exceptie van gewijsde zaak adalah suatu prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang isinya mengabulkan atau menolak gugatan, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang nebis in idem ini diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata yang inti sari dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya; Berarti, diajukannya gugatan baru untuk kedua kalinya adalah merupakan ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya, bisa pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 1743 K/Pdt/1983, terhadap perkara No. 396/Pdt/1976/PN Medan, dijelaskan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan banding, sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, obyek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara No. 396/Pdt/1976 tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara sekarang No. 187/Pdt/1979 merupakan perkara yang bersifat ne bis in idem, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, vide Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak semata-mata ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa telah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penegasan tersebut sama dengan putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan tidak dapat diterima;

3. Putusan bersifat positif, yaitu pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat gugatannya adalah tanah sengketa adalah milik I Nyarikan kakek Penggugat, memiliki tanah di Desa Semate No 79, Kecamatan Mengwi, Kohir/ pipil No. 26 seluas 1700.M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) Sejak tahun 1976 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA /Tanda Pembayaran IPEDA sampai dengan tahun 1993 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan yang diterima oleh I Wayan Wenes (Penggugat), kemudian pada tahun 1994 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 dipecah menjadi 2(dua) SPPT yakni: No. SPPT : 000-0021/94-01 Luas 400 M2 tertera atas nama I Nyarikan Br Semate, dan No. SPPT : 000-0020/94-01 Luas 1300 M2 atas nama I Nyarikan Br Semate, yang dahulu dikuasai oleh I Made Semir, dan pada tahun 1966 saudara kakak Penggugat I Made Semir tersebut pindah ke Sulawesi Utara tepatnya di Desa /Kelurahan Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara, untuk membeli tanah dan tempat tinggal. I Made Semir diberikan bekal/dana atau modal oleh I Wayan Wenes (penggugat) untuk keperluan membeli tanah dan tempat tinggal disana, dan oleh sebab itu tanah yang dahulu yang dikuasai oleh I Made Semir diserahkan kepada Penggugat (I Wayan Wenes) yang meneruskan penguasaan dan memanfaatkannya hingga kini kemudian pada tahun 2013 sebagian dari tanah yang luas asal 1700 M2 disertipikat oleh I Wayan Wenes (Penggugat) dan terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2617,Surat Ukur Tanggal 11/04/2013 No. 02468/ABIANBASE/2013 luas 540 M2 atas nama Andreas I Wayan Wenes, selama kurang lebih empat puluh (40) tahun lamanya hingga kini Penggugat menguasai dan memanfaatkan tanah peninggalan almarhum I Nyarikan tanpa ada gangguan atau gugatan apapun, demikian pula Penggugat melaksanakan kewajiban membayar pajak (IPEDA dan Kini PBB)atas nama I Nyarikan, dan baru beberapa bulan belakangan ini Tergugat –I dan Para Tergugat II mengaku tanah seluas kurang lebih 659 M2 bagian dari tanah milik I NYARIKAN tersebut adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang terletak di Banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas –batas tanah :

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Wayan Nariana (tanah PKD)

Timur : Tanah Andreas I Wayan Wenes(Penggugat)

Selatan : Gang /Wayan Jariana (tanah PKD)

Barat : Putu Sutrisna

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat dan diperoleh fakta tentang letak dan batas-batas obyek sengketa tersebut adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan setempat, oleh karena kedua belah pihak yang sama-sama menunjukkan dan kemudian membenarkan obyek pemeriksaan setempat dimaksud sebagai obyek sengketa, dan bahwa hasil pemeriksaan setempat seperti tergambar /terurai pada Berita Acara pemeriksaan setempat itulah yang dimaksudkan sebagai obyek sengketa oleh Kuasa Penggugat didalam surat gugatannya, maka berhubung dengan itu dianggap terbukti dan benar bahwa obyek yang dipersengketakan oleh para pihak adalah obyek aquo

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

- bukti TI,II-1 berupa Salinan Putusan Nomor : 723/pdt.G/2016/PNDps. Tanggal 02 Agustus 2017,
- bukti TI,II-2 berupa Salinan Putusan Nomor : 194/Pdt/2017/PTDps. Tanggal 11 Januari 2018 ;
- bukti TI,II-3 berupa Putusan perkara Kasasi Nomor : 2351 K/Pdt/2018, tanggal 8 Nopember 2018,;
- bukti TI,II-4 berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 130 PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020,;
- bukti TI,II-5 berupa Penetapan Nomor : 723/pdt.G/2016/PNDps. Jo Nomor 47/Eks/2019/PNDps. ;
- bukti TI,II-6 berupa Penetapan Nomor : 1/Pen.Pdt/Constatering / 2021/PNDps. Jo. 723/pdt.G/2016/PNDps. Jo Nomor 47/Eks/2019/PNDps. , diberi tanda bukti TI,II-6 ;
- bukti TI,II-7 berupa Berita Acara Konstatering 1/Pen.Pdt/Constatering /2021/PNDps. Jo. 723/pdt.G/2016/PNDps. Jo Nomor 47/Eks/2019/PNDps. , diberi tanda bukti TI,II-7 ;
- bukti TI,II-8 berupa Berita acara Eksekusi Nomor : 723/pdt.G/2016/PNDps. Jo Nomor 47/Eks/2019/PNDps.;

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **109/Pdt.G/2021/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah majelis cermati didasarkan atas bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II diatas yaitu dari bukti TI.II-1 sampai dengan bukti TI.II-8 ternyata obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dan ternyata sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah bersifat positif yakni Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps tanggal 02 Agustus 2017, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 194/PDT/2017/PT.MTR tanggal 11 Januari 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2351/K/PDT/2018 tanggal 08 Nopember 2018, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 130/PK/PDT/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang amar putusannya:

Mengadili

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002-0042.0, tercatat atas nama Andreas I Wayan Wenes dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)
Sebelah Timur : Tanah Tergugat I
Sebelah selatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)
Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)
Adalah sah Tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat Semate.
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Desa Adat Semate dalam keadaan kosong dan bebas dari penghunian, dan bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara (kepolisian);
6. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak terkait untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsili

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsili untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsili

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.151.000,- (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas setelah majelis cermati bahwa obyek sengketa adalah obyek yang sama dengan gugatan perkara ini yaitu :

- tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002-0042.0, tercatat atas nama Andreas I Wayan Wenes dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)

Sebelah Timur : Tanah Tergugat I

Sebelah selatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)

Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

Menimbang,bahwa, terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap diatas telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan terlaksana dengan baik ,sesuai dengan bukti TI,II-8

Menimbang,bahwa dalam amar putusan perkara yang telah memiliki kekuatan hokum tetap diatas telah dinyatakan status obyek sengketa yaitu sah Tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat Semate.

Menimbang,bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan subyek hukumnya yaitu pihak-pihak dalam perkara yaitu, dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas pihak Penggugat adalah I Gede Suryadi,S.H.(gugatan perkara ini sebagai pihak Tergugat I), dan sebagai Tergugat I adalah Andreas I Wayan Wenes (sebagai Penggugat dalam perkara ini), dan Tergugat II adalah Fansiskus I Nyoman Mertawan, dan Tergugat III adalah Anthonius I Made Restika , dan bila di hubungkan dengan bukti surat P-1 yang berupa silsilah keluarga Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah anak kandung dari Andreas I Wayan Wenes (Penggugat dalam Perkara ini) ,maka majelis berpendapat merupakan subyek hukum yang sama.

Menimbang,bahwa dalam perkara a quo , di tambahkan pihak perkara yaitu Tergugat II (Prajuru Desa Pekraman Semate) dan Tergugat III (Bupati Kabupaten Badung cq.Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Pusat

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Mangupraja Mandala Kabupaten Badung) , terhadap penambahan pihak ini, majelis pertimbangan sebagai berikut :

- untuk Tergugat II adalah jabatan lembaga adat Semate yang dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di wakili oleh Tergugat I (Penggugat dalam perkara terdahulu) maka antara Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah sama hubungan hukumnya dengan Penggugat perkara terdahulu, maka subyek yang dimaksud adalah sama
- untuk Tergugat III (Bupati Kabupaten Badung cq.Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Kabupaten Badung) di tambahkan dalam perkara ini bila di hubungkan dengan bukti P-2 sampai dengan P-17 yang berupa bukti pembayaran pajak menurut majelis bukti diatas bukanlah bukti kepemilikan akan tetapi kewajiban bagi setiap orang yang menguasai /menggunakan tanah Negara , dan tindakan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Badung, tidak ada sangkut paut dengan kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa, maka menurut majelis tidak ada hubungan hukum yang mengharuskan pihak Tergugat III di tarik sebagai pihak berkaitan sengketa kepemilikan atas obyek sengketa di maksud ,maka penambahan pihak Tergugat III adalah tidak relevan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas sudah jelas dan nyata bahwa obyek sengketanya adalah sama dan subyeknya yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai subyek dalam perkara sekarang ini adalah dapat dianggap pula sebagai subyek dalam perkara terdahulu oleh karena sebagai orang-orang yang mendapatkan hak dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, dan Penambahan pihak Tergugat III sebagai mana pertimbangan diatas adalah tidak ada relevansinya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan atau dapat menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan perkara yang bersifat ne bis in idem karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), dengan demikian eksepsi Ne Bis Idem Tergugat II sudah selayaknya untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II tentang Ne Bis In Idem dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi lainnya majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ne Bis In Idem , maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak penggugat sebagai pihak yang dikalahkan , maka menurut ketentuan Pasal 192 Rbg haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 1917, KUHPdata dan pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.985.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 30 September 2021, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Sujani, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti , kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III , dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sujani, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....Rp.	1.800.000,-
4.	Biaya pengadaan berkas.....Rp.	35.000,-
5.	Biaya PNBP.....Rp.	50.000,-
6.	Biaya redaksi.....Rp.	10.000,-
7.	Biaya.....Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.985.000,-

- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)